



**PUTUSAN**  
**Nomor 337/Pdt.G/2024/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir Mataram, 21 September 1996, Agama Hindu. Kewarganegaraan Indonesia. Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta. bertempat tinggal di Kota Mataram – Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat;

Lawan:

**Tergugat**, Tempat/Tanggal lahir Mataram, 20 November 1988, Jenis Kelamin Perempuan. Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Mataram – Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 20 November 2024 dalam Register Nomor 337/Pdt.G/2024/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penguat dan Tergugat adalah suami - istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Pemuka Agama pada tanggal 22 September 2023 di Kota Mataram – Nusa Tenggara Barat. Perkawinan tersebut kemudian dilaporkan oleh Penggugat dan Tergugat untuk kemudian dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX-KW-19102023-0001, tertanggal 19 Oktober 2023;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami – istri dan telah memiliki tempat tinggal bersama yang beralamat di Kota Mataram – Nusa Tenggara Barat, dan keadaan rumah tangga pada saat itu dalam keadaan baik - baik saja;

Halaman 1 dari 15 Hal, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada sekitar bulan November 2023 adalah awal mula terjadinya percekocan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat merasa dirinya dibatasi untuk bertemu dengan ke 2 (dua) anak kandungnya yang mana ke 2 (dua) anak kandung tersebut berasal dari pernikahan Tergugat dengan Mantan Suami Tergugat sebelumnya, adapun nama ke 2 (dua) anak tersebut yang diketahui Penggugat ialah **Anak I & Anak II**;
4. Bahwa semenjak kejadian tersebut hubungan Tergugat dengan ke 2 (dua) anak kandung Tergugat terbilang renggang, yang mana Tergugat pada saat itu langsung memblokir kedua nomor telfon anak kandung Tergugat sendiri, yang mana hal tersebut Tergugat lakukan dikarenakan Tergugat merasa tidak diberikan kesempatan lagi oleh Penggugat untuk melanjutkan hubungan silaturahmi antara layaknya hubungan seorang Ibu dengan Anaknya;
5. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut pada point di atas, Tergugat dinilai hanya berasumsi sendiri dan menilai sendiri berdasarkan Tergugat hanya sempat melihat Penggugat pada saat bertemu dengan ke 2 (dua) anak kandung Tergugat yang bernama Anak I dengan Anak II, yang mana pada saat itu Penggugat dinilai menjaga jarak dengan Anak I & Anak II dengan berbicara berjauhan dan tidak selalu saling menatap muka;
6. Bahwa berdasarkan pernyataan Tergugat yang mana Penggugat dikatakan bersikap seperti yang dikatakan Tergugat tersebut di atas adalah sebagai bentuk perhatian Penggugat sendiri kepada ke 2 (dua) anak kandung Tergugat sendiri, yang mana Penggugat telah mengetahui bahwa ke 2 (dua) anak tersebut sering dimarahi dan dipukuli oleh ayah kandung mereka sendiri;
7. Bahwa mengingat bagaimana kondisi ke 2 (dua) anak kandung Tergugat tersebut yang mana sering dimarahi dan dipukuli oleh ayah kandungnya sendiri, Penggugat menilai berdasarkan Penggugat telah melihat dan mendengar secara langsung yang mana anak tersebut yang bernama Kadek sempat menyampaikan secara langsung kepada Tergugat dengan kalimat "Buk Anak II dipukul sama bapak gara - gara ditauin nyari ibu di rumah ibu";
8. Bahwa berdasarkan pernyataan Kadek tersebut, Penggugat lebih memilih untuk menjaga jarak dengan ke 2 (dua) anak kandung Tergugat, yang mana bila Penggugat melanjutkan untuk memberikan perhatian sebagai Ayah sambung dari ke 2 (dua) anak tersebut, Penggugat merasa takut apabila ke 2 (dua) anak tersebut Kembali dimarahi dan dipukuli oleh ayah kandungnya;

Halaman 2 dari 15 Hal, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa yang mana sebenarnya Penggugat sebelum maupun setelah kejadian tersebut Penggugat selalu menunjukkan bentuk perhatiannya kepada ke 2 (dua) anak tersebut yang mana perhatian tersebut memang tidak pernah sama sekali Penggugat perlihatkan kepada Tergugat ataupun kepada kedua orang tua Tergugat, yang mana hal tersebut adalah bentuk kasih sayang Penggugat sebagai Ayah Sambungnya;
10. Bahwa semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sering sekali mengalami percekcoakan yang disebabkan oleh kesalah – pahaman yang dinilai oleh Tergugat kepada Penggugat sendiri terkait kasih sayang yang sempat diberikan Penggugat kepada ke 2 (dua) anak kandung Tergugat;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah, yang mana Tergugat telah meminta kepada Penggugat untuk di antarkan kembali ke kediaman rumah orang tuanya dengan dikatakannya oleh untuk menenangkan diri;
12. Bahwa setelah dari pada Tergugat selesai di antar pulang oleh Penggugat ke kediaman rumah orang tua nya, tanpa sepengetahuan Penggugat sendiri, Penggugat mengetahui bahwa keseluruhan dari pada barang – barang Tergugat yang merupakan masih istri sah Penggugat telah diambil secara paksa dan dibawa pulang kembali oleh kedua orang tua Tergugat berdasarkan laporan dari Tergugat sendiri melalui media telfon “WhatsApp” yang menyatakan bahwa “Yang Memek, Bapak, Bli Gede , sama Maktut ngambil barang – barang payansannya di salon, barang – barang yang di kost keseluruhan sudah di ambil”;
13. Bahwa dengan adanya tindakan tersebut yang mana secara secara sepihak telah memindahkan/mengambil keseluruhan barang – barang istri sah Penggugat yang dilakukan oleh ke 2 (dua) orang tua Tergugat sendiri di rumah kediaman bersama, Penggugat, yang kemudian pada malam yang sama Penggugat sendiri berinisiatif untuk menanyakan Klarifikasi dari tindakan Mertua Penggugat tersebut;
14. Bahwa Penggugat telah bertemu secara langsung dengan kedua orang tua Tergugat/Mertua dengan Penggugat secara langsung dengan menyampaikan “Bapak sama Memek, Made kan yakin Iluh karna dot Memek ajak Bapak sebagai Penengah, karna kone Memek yakin Bapak, Made itu bukan hanya sebagai Mantu tetapi sudah dianggap sebagai anak sendiri, makanya Made ke sini ngajak Iluh supaya Memek yakin Bapak sebagai penengah, tetapi Iluh

Halaman 3 dari 15 Hal, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



*ngoorang Bapak ngambil barang – barang ajake payasan lluhe di kost secara sepihak”;*

15. Bahwa setelah daripada Penggugat mengajukan pertanyaan tersebut kepada mertuanya sendiri secara lisan yang merupakan orang tua dari pada Tergugat, Ayah Tergugat tersebut menyampaikan kepada Penggugat dengan kalimat bahwa;

- 1) *“De ne kari truna, ngidaang ngalih lebihan ken lluh, dan De ne harus melanjutkan hidup;*
- 2) *“De ne patuh jakin Bapak Dene;*
- 3) *De ne mai secara adat dini be nguliang artiane;*
- 4) *Mulih ampun De ne, be peteng sing enak jakin tetanggane, de ne kari bajang, aluh ngalih biin;*
- 5) *Luh, sing ade mantan panak, yen mantan kuman ade luh, bapak yakin Luhe tang hidup sengsara jakin made;*
- 6) *Luhe ngekos, ideh-ideh ngabe umah care kaliomange, kemu mai pindah ngabe umah; -*
- 7) *De ne sing megae, wajar De ne ngumbah, basah prabot, ngurus kerjaan rumah, karena iluh ne megae, de nganggep de ne ngurus kerjaan rumah to kelebihan de ne;*

16. Bahwa pada waktu yang bersamaan di kejadian tersebut, ibu Tergugat juga sempat menyampaikan dengan memberikan pernyataan kepada Penggugat yaitu;

- 1) *Luh, iluh laku balik jak Made, Memek yakin, Luhe laku hidup sengsara, sing ngidang nepukin Panak, Luhe hidup tertekan, Luhe sak ngalih pipis, biin terteka.; -*
- 2) *De ne ngeling patuh jakin Bapak Dene, air mata buaya, memek be sing ngidaang ngelah mantu care de ne;*
- 3) *De ne sing megae, wajar De ne ngumbah, basah prabot, ngurus kerjaan rumah, karena iluh ne megae, de nganggep de ne ngurus kerjaan rumah to kelebihan de ne.*

17. Bahwa setelah dengan diantarkannya Tergugat kedahapan rumah orang tua Tergugat oleh Penggugat, Penggugat sendiri sempat disampaikan oleh ke 2 (dua) orang tua Tergugat dengan memberikan kalimat seperti yang telah dijelaskan pada point 15 di atas dari Ayat (1) s/d (7) dan point 16 dari Ayat (1) s/d (3):

*Halaman 4 dari 15 Hal, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PN Mtr*

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Penggugat sudah sering kali berusaha untuk mengatasi kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan sampai melibatkan orang tua Penggugat dan Tergugat, namun hingga kini tidak pernah berhasil, dan akhirnya Penggugat berpendapat bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar permasalahan tersebut tidak berlarut-larut dimana juga antara Penggugat dan Tergugat memang tidak ada lagi kecocokan, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga;
19. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024, Penggugat dan teman Penggugat yang bernama Kadek mendatangi Tergugat dan Orang Tua Tergugat di Kota Mataram – Nusa Tenggara Barat. Tujuan dari kedatangan itu untuk menanyakan kejelasan hubungan antara Penggugat dan Tergugat, pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat memutuskan mengakhiri perkawinan atau bercerai. Dan membuat Surat Pernyataan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri perkawinan atau bercerai, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat beserta Saksi-saksi Bapak Tergugat yang bernama I Nyoman dan Teman Penggugat yang bernama Kadek, tertanggal 8 Oktober 2024;
20. Bahwa harapan untuk membentuk keluarga yang bahagia ternyata tidak dapat terwujud dikarenakan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin sering, dan terus menerus terjadi dan tidak pernah dapat diselesaikan lagi dengan baik;
21. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) UU No.1 Th 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP No.9 Th 1975 yaitu karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan seperti tersebut dalam pasal 1 UU No. 1 Th. 1974 yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa tampaknya sudah tidak bisa terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat berpendapat perceraianlah satu-satunya jalan demi menghindari permasalahan yang lebih dalam serta untuk membangun masa depan yang lebih baik lagi bagi Penggugat maupun Tergugat sendiri;
22. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) UU No.1 Th 1974 oleh karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka

Halaman 5 dari 15 Hal, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Kota Mataram, dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah putus karena perceraian; Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan tersebut diatas, terpaksa Penggugat ajukan gugatan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Mataram dengan permohonan agar menunjuk Majelis Hakim untuk memerintahkan dan memanggil kedua belah pihak yang berperkara pada suatu hari yang ditetapkan untuk memeriksa dengan cermat dan bijaksana, mohon Pengadilan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama pada tanggal 22 September 2023 Kab. Kota Mataram – Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX-KW-19102023-0001, tertanggal 19 Oktober 2023, adalah **Sah Putus Karena Perceraian**;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk memberitahukan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram, guna dicatat dan didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dapat dikeluarkan akta perceraian untuk Para Pihak;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-

Atau :

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kepatutan (**ex aequo et bono**).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 November 2024 untuk hadir di persidangan tanggal 28 November 2024 dan risalah panggilan sidang tanggal 28 November 2024 untuk hadir tanggal 05 Desember 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perdamaian sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak

Halaman 6 dari 15 Hal, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai seperti di bawah ini kecuali bukti P-2, P-5 dan P-6 tanpa aslinya terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan tanggal 19 Oktober 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX-KW-19102023-0001 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 19 Oktober 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tanggal 19 November 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 08 Oktober 2024, diberi tanda P-5,

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I :
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah bapak kos ditempat Saksi kos;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri pada saat Saksi kos di rumah Penggugat pada bulan Januari 2024;
  - Bahwa awalnya pada saat Saksi kos, Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, setelah 2 (dua) minggu Saksi kos, Saksi mendengar ada keributan, namun Saksi tidak tahu apa yang diributkan;
  - Bahwa setelah bulan Januari Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar lagi;
  - Bahwa pada bulan Februari 2024, Saksi sudah jarang melihat Tergugat lagi;
  - Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Tergugat pada awal bulan Maret 2024 dan setelah itu tidak pernah bertemu lagi;
  - Bahwa Tergugat pernah cerita kepada Saksi bahwa anak Tergugat tidak cocok dengan Penggugat;

Halaman 7 dari 15 Hal, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkan;

2. Saksi II:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah teman Saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Agama Hindu, Saksi tahu karena Saksi di undang dan pernikahannya dilakukan di rumah Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah Penggugat di BTN Sweta;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah tidak tinggal di rumah Penggugat sejak bulan Maret 2024 karena sudah pindah ke rumah orang tuanya di Karang Sukun, Saksi tahu karena Saksi pernah Whatsapp Tergugat "kenapa tidak pulang lagi, ada masalah apa, kenapa tidak mau main ke rumah saya, setelah itu Whatsapp Saksi di blokir oleh Tergugat dan sejak itu Saksi tidak pernah komunikasi lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai Anak;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat dan saat itu mulai renggang
- Bahwa pada bulan Oktober 2024 Saksi pernah diajak oleh Penggugat ke rumah orang tua Tergugat untuk mencari kejelasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sempat ketemu orang tuanya dan orang tuanya bilang sudah pisah saja setelah itu ditinggal pergi oleh orang tuanya;

Atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Gugatan Penggugat adalah agar dinyatakan putus karena perceraian Perkawinan antara Penggugat dengan

Halaman 8 dari 15 Hal, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan alasan sering terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa sebelumnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga sesuai tempat Tergugat bertempat tinggal dan selaku istri dari Penggugat telah dipanggil secara patut menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut sesuai dengan risalah panggilan tanggal 22 November 2024 untuk hadir di persidangan tanggal 28 November 2024 dan risalah panggilan sidang tanggal 28 November 2024 untuk hadir tanggal 05 Desember 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*).

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan haknya dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa dengan melihat permasalahan pokok dalam perkara ini apakah cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon perkawinannya putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan terus-menerus;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok seperti tersebut di atas, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi Perkawinan, dan jika pernah apakah perkawinan dimaksud sah menurut hukum;

Menimbang bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang bahwa dengan memperhatikan bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX-KW-19102023-0001 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 19 Oktober 2023, dapat dibuktikan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023,

Halaman 9 dari 15 Hal, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatatkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana perkawinan dimaksud telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 20 September 2023. Hal tersebut juga dipertegas dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, sehingga Perkawinan dimaksud adalah sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa dengan dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum 2 gugatan Penggugat, apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang bahwa penjabaran ketentuan pasal tersebut telah diisyaratkan salah satu alasan untuk diajukannya gugatan perceraian adalah sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah dimaksud berbunyi :

- (1) Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Halaman 10 dari 15 Hal, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam penjelasan Pasal dimaksud khususnya ayat (2) disebutkan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi I menerangkan pada pokoknya awalnya pada saat Saksi kos, Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, setelah 2 (dua) minggu Saksi kos, Saksi mendengar ada keributan, namun Saksi tidak tahu apa yang diributkan dan setelah bulan Januari Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar lagi, pada bulan Februari 2024, Saksi sudah jarang melihat Tergugat lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi I menerangkan pada pokoknya sekarang Tergugat sudah tidak tinggal di rumah Penggugat sejak bulan Maret 2024 karena sudah pindah ke rumah orang tuanya di Karang, Saksi tahu karena Saksi pernah Whatsapp Tergugat "kenapa tidak pulang lagi, ada masalah apa, kenapa tidak mau main ke rumah saya", setelah itu Whatsapp Saksi di blokir oleh Tergugat dan sejak itu Saksi tidak pernah komunikasi lagi dengan Tergugat dan pada bulan Oktober 2024 Saksi pernah diajak oleh Penggugat ke rumah orang tua Tergugat untuk mencari kejelasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sempat ketemu orang tuanya dan orang tuanya bilang sudah pisah saja setelah itu Saksi ditinggal pergi oleh orang tuanya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi Penggugat maka Majelis Hakim memperoleh fakta awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah Penggugat dan sejak bulan Maret 2024 antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, dimana Tergugat keluar dari rumah Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya di Karang Sukun;

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa walaupun di persidangan tidak terungkap secara nyata mengenai terjadinya perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat, namun pada kenyataannya antara Penggugat dengan Tergugat semenjak bulan Maret 2024 tidak tinggal satu rumah lagi, dimana Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;

Menimbang bahwa masalah rumah tangga merupakan masalah pribadi dari masing-masing yang menjalankannya, akan tetapi apabila masalah tersebut berpengaruh terhadap diri dan keluarganya maka

Halaman 11 dari 15 Hal, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



akan menjadi permasalahan yang harus diselesaikan oleh pihak keluarga besar dari masing-masing pihak yang bersangkutan, mengingat terdapat kewajiban-kewajiban bagi seseorang yang telah melaksanakan kehidupan rumah tangga, disamping itu dengan berpisahnya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tanpa alasan yang sah akan berpengaruh terhadap kedudukan Penggugat baik di dalam lingkungan dimana Penggugat bertempat tinggal maupun di lingkungan keluarga asalnya;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keadaan tersebut di atas (berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat), dapat memberikan persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang tidak dapat mereka selesaikan berdua, apalagi antara Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati oleh Saksi Kadek Suriasa namun pada akhirnya Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat, selain itu berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tanggal 19 November 2024 dan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 08 Oktober 2024, pada pokoknya isinya bahwa Tergugat tidak akan menghadiri persidangan dan adanya kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 3180K/Pdt/1985 tertanggal 28 Januari 1987 disebutkan “pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelpare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan”;

Menimbang bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekcoan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak” serta ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang bahwa dengan melihat keadaan yang demikian dimana rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan/ pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah

Halaman 12 dari 15 Hal, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang sah sehingga jelas tujuan perkawinan sebagaimana digariskan Undang-Undang tidak terpenuhi lagi ;

Menimbang bahwa melihat pertimbangan Hukum tersebut dihubungkan dengan tujuan perkawinan (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974) yaitu membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan untuk diajukan perceraian oleh Penggugat dapatlah dibenarkan, untuk itu Petitem 2 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram, maka untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tersebut di atas untuk didaftarkan dalam register dipergunakan untuk itu. Dengan demikian Petitem 3 Gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan dengan amar dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Hal, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama pada tanggal 22 September 2023 di Kota Mataram – Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX-KW-19102023-0001, tertanggal 19 Oktober 2023, adalah **Sah Putus Karena Perceraian**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mataram dan/atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan sehelai turunan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram sesuai dengan hukum yang berlaku untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.....,00 (... rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Irlina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua I Ketut Somanasa, S.H., M.H. dan Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Lalu Mokhamad Guntur, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Irlina, S.H., M.H.

Ttd.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lalu Mokhamad Guntur, S.H.

Halaman 14 dari 15 Hal, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Sumpah .....	:	Rp25.000,00;
4. Proses .....	:	Rp100.000,00;
5. PNBP .....	:	Rp50.000,00;
6. Panggilan .....	:	Rp32.000,00;
7. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
8. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp227.000,00;

(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Hal, Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			